

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf ini merupakan salah satu bentuk pelajaran bagi umat manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta yang dimilikinya, putusnya harta seseorang yang telah diwakafkan akan menimbulkan hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Harta yang dimiliki oleh manusia itu tidak sepenuhnya miliknya, karena harta yang dimilikinya tersebut masih ada hak umat lain yang harus diberikan atau yang harus diwakafkan untuk di pergunakan sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan umat.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang mempunyai arti berhenti, lawan kata dari *istamarrah*. Kata ini sering disamakan dengan kata *al-tahbis* atau kata *al-tasbil* yang mempunyai makna *al-habs 'an tasarruf*, yaitu mencegah dari mengelola. Secara istilah, menurut pendapat Abu Hanifah memiliki arti menahan harta dibawah naungan pemilik harta tersebut disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah. Sebagaimana juga menurut jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan wakaf tersebut dari

seorang wakif dan yang lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹

Sebagaimana juga dijelaskan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Mengenai harta benda yang dapat diwakafkan yaitu, a. Benda bergerak, b. Benda tidak bergerak. mengenai wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti halnya tanah dan bangunan. Sedangkan benda yang bergerak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf dalam pasal 16 ayat (3) benda yang bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi masyarakat umum, wakaf dalam bentuk uang belum begitu familiar, masyarakat umum hanya mengetahui atau memahami benda wakaf yaitu benda yang tidak bergerak, seperti halnya tanah dan bangunan. Pemahaman masyarakat Indonesia hanya memandang wakaf sebatas pemberian berbentuk barang tidak

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) hlm.3

bergerak, padahal benda yang bergerak, seperti uang dan logam mulia pada hakikatnya juga dapat menjadi salah satu bentuk instrumen wakaf. Saat ini di kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang). Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan khususnya masyarakat muslim.²

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam suatu perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, oleh karena itu sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang, dan sebagian lagi ada yang menerjemahkannya dengan wakaf tunai.³

Pelaksanaan wakaf uang sendiri telah dimulai sejak lama. Yang mana pengertian uang adalah “nyawa” perekonomian. Produksi barang dan jasa, uang dapat dijadikan perantara untuk memperlancar pembagian pendapat serta konsumsi, dan uang juga dapat dijadikan suatu pertukaran barang dan jasa. Para ahli juga menjelaskan uang adalah sesuatu yang berfungsi sebagai kekayaan bagi

² Hendro Setyadi, *Pengolahan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah*, Vol.2, No.1, Maret 2017, Yogyakarta, hlm. 52-53.

³ Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset , 2010), hlm. 103.

pemilik uang, serta sesuatu yang secara umum diterima guna pembayaran barang dan jasa.⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang pertama :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. surat-surat berharga juga termasuk kedalam pengertian uang;
3. Wakaf uang hukumnya boleh;
4. Wakaf uang ini hanya dapat dipergunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'iy;
5. Nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus terjaga atau dijamin kelestariannya, tidak boleh diwariskan, dihibahkan ataupun dijual.

Sebagaimana perkembangan zaman saat ini, bahwasannya uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat pada umumnya, uang merupakan suatu hal yang tidak dapat disanggah lagi bahwasannya uang merupakan suatu harta yang sangat penting bagi masyarakat, dasar pertimbangan yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa diperbolehkannya wakaf uang tersebut adalah sebagai mana Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 yang terjemahannya sebagai berikut: "*perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunia lagi Maha Mengetahui)*".⁵

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.121.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian-Nya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.⁶

Adapun hadis yang dapat dijadikan landasan hukum dalam wakaf uang ini yang terjemahannya sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan pada nabi, saya mempunyai seratus dirham di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.” Nabi mengatakan pada Umar: “Tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah.”⁷

Lafat *ahbis* dalam hadis tersebut bermakna wakaf kanlah. Dengan demikian wakaf tidak hanya tanah ataupun bangunan saja, akan tetapi juga dapat berupa uang, dengan catatan pokok dari harta tersebut tetap utuh, hanya keuntungannya atau hasil dari harta tersebut dapat di ambil untuk kepentingan umat.⁸ Wakaf merupakan suatu anjuran yang mana dengan mewakafkan harta yang dimiliki tersebut dapat membantu sesama umat yang lebih membutuhkan dan lebih berhak mendapatkannya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf tunai. Pada umumnya para ulama berpendapat atau berpandangan bahwasannya harta wakaf yang akan diwakafkan harus kekal selamanya baik itu dari segi pokok ataupun zatnya dan berupa benda tidak bergerak, sehingga uang tidak boleh diwakafkan karena uang termasuk benda bergerak. Ibnu Abidin berpendapat bahwasannya wakaf uang

⁶ *Ibid.*

⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 107

⁸ *Ibid.*

merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di daerah lain wakaf uang tidak berlaku, oleh sebab itu wakaf uang tidak boleh, demikian pula mazhab syafi'i, karena dinar dan dirham akan leyap apabila dibayarkan sehingga tidak akan ada lagi wujudnya.⁹

Jadi dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para jumhur ulama, bahwasannya uang tidak boleh diwakafkan karena uang termasuk benda yang bergerak, dalam hal ini wakaf tunai atau wakaf uang juga merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan dinegara lain tidak berlaku. Maka dari itu para jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwasannya harta benda yang dapat diwakafkan yaitu harus kekal baik dari segi pokok benda ataupun dari bentuk zatnya benda tersebut dan benda yang diwakfkan adalah benda yang tidak bergerak.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 ditegaskan mengenai mekanisme wakaf terhadap benda bergerak berupa uang, ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006).¹⁰ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri.

⁹ *Ibid.* hlm. 107-108

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Op. Cit.* hlm.108.

Bagi seorang *wakif* yang ingin melakukan wakaf uang atau yang ingin mewakafkan uangnya wajib untuk: hadir ketempat penerima wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), menjelaskan kepemilikan uang yang akan diwakafkan, dan menyetorkan uang yang akan diwakafkan ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Ketika seorang *wakif* ingin melakukan wakaf uang dapat melibatkan banyak lembaga keuangan, bisa Bank syariah atau lembaga keuangan yang secara langsung mengelola wakaf uang. Oleh karena itu seorang *wakif* dapat melakukan wakaf uang dilembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendaknya bahwasannya seorang *wakif* akan mewakafkan uang, seorang *wakif* menjelaskan asal usul uang yang akan diwakafkan, dan uang yang akan diwakafkan harus disetorkan secara tunai ke lembaga keuangan yang telah dipilih untuk mewakafkan uangnya tersebut.

Dalam hal ini seorang *wakif* yang ingin mewakafkan uangnya langsung mendatangi lembaga keuangan syariah dan dapat langsung menyetorkan uangnya ke Bank syariah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola wakaf uang, yang mana Bank atau lembaga keuangan syariah tersebut sudah berperan dan mendukung atas tersosialisasikannya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah wakaf uang diperbolehkan dalam hukum Islam dan apakah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) sebagai *nadzir* sesuai dengan syariah. Hal ini menjadi keterkaitan untuk melakukan penelitian

dengan judul “*Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Menurut Hukum Islam*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana wakaf uang menurut hukum Islam ?
2. Apakah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya berfungsi sebagai penerima memenuhi syarat sebagai nadzir menurut undang-undang wakaf ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari uraian permasalahan diatas adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan wakaf uang menurut hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan hukum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya berfungsi sebagai penerima memenuhi syarat sebagai *nadzir* menurut undang-undang wakaf.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian pada skripsi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan untuk melakukan pengembangan terkait pengelolaan wakaf uang dalam perspektif hukum Islam, serta memperluas pengetahuan bagi ilmu hukum mengenai wakaf, khususnya mengenai wakaf uang.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi

hukum, dan masyarakat luas, serta dapat memberikan pandangan lebih jauh terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penulisan didasarkan pada perbandingan antara penelitian yang dilakukan terlebih dahulu. Sejauh pengetahuan dan pencarian terhadap penelitian terlebih dahulu yang menggunakan internet dan lainnya, terdapat beberapa penelitian yang menjadi pembanding keaslian penelitian ini, yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan

No	Nama Penulis, Judul penelitian dan Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1	Purwaningsih, Problematika Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Akad Mudharabah Di Yayasan Baiturrahman Sejah Tera Sidoarjo, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2017. ¹¹	1. Apakah Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Yayasan Baiturrahman Sejahtera Sidoarjo Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ? 2. Apakah Tepat Penggunaan Akad Mudharabah Dalam Penyaluran Dana Wakaf Produktif Di Yayasan Baiturrahman Sejahtera Sidoarjo Berdasarkan Hukum Islam ? Pembahasan: Permasalahan ini membahas pengelolaan wakaf produktif melalui akad mudharabah di yayasan baiturrahman sejah tera sidoarjo

¹¹Purwaningsih, *Problematika Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Akad Mudharabah Di Yayasan Baiturrahman Sejah Tera Sidoarjo*, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2017.

2	Aulia Nirwana, Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. ¹²	1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Makassar ? 2. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga wakaf dalam menyejahterakan masyarakat di Kota Makassar ? Pembahasan: Permasalahan ini membahas pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai di dalam ruang lingkup Kota Makasar
---	---	---

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, penelitian yang pertama membahas tentang penyelesaian pengelolaan wakaf produktif yang menggunakan akad mudharabah, fokus penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Baiturrahman Sejahtera Sidoarjo. Penelitian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penelitian ini di fokuskan di Kota Makasar.

Penelitian sebelumnya memfokuskan hanya pada pengelolaan, pelaksanaan dan akad yang diterapkan dalam penyaluran dana wakaf yang terdapat dilokasi penelitian. Adapun penelitian ini membahas mengenai bagaimana wakaf uang menurut hukum Islam serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya berfungsi sebagai penerima memenuhi syarat sebagai *nadzir* meneurut undang-undang wakaf.

¹² Nirwana Aulia, *Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. <di unduh pada tanggal 18 Desember 2019>

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹³ metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana penelitian tersebut secara aktif menganalisis norma.¹⁵ Norma yang dimaksud meliputi asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Dimana penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis pokok permasalahan terkait dalam wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menurut hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan bentuk aneka ragam sekaligus

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

¹⁴ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14.

¹⁵ Philipus M. Hadjondan dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2016), hlm. 9.

penataan lembaga negara di bidang perbankan di Indonesia. Pengkajian dilakukan dengan cara mencari konsistensi dan kesesuaian antara lembaga negara satu dan lainnya dilingkup urusan perbankan.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan bagaimana wakaf uang menurut hukum Islam dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya berfungsi sebagai penerima memenuhi syarat sebagai *nadzir* menurut undang-undang wakaf.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang sifatnya normatif dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan huku primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang Ditetapan di: Jakarta Tanggal : 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), hlm.133.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

4) Sumber Hukum Islam yang terdiri dari: Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad para ulama', dan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan permasalahan perwakafan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Selain buku teks, bahan hukum sekunder tersebut juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku, jurnal-jurnal dan juga internet yang masih berhubungan serta relevan dengan penelitian sebagai penunjang bahan hukum primer.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini, akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif (penelitian yang tidak dimulai dengan hipotesis).¹⁹ Keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi kajian ini adalah hendak menelaah bagaimana wakaf uang menurut hukum Islam dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya berfungsi sebagai penerima memenuhi syarat sebagai *nadzir* menurut undang-undang wakaf.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

